MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.23/MEN/2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGAWASAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 228/M Tahun 2001 Departemen Tenaga Kerja digabung dengan Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan/Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.23/MEN/1997 tentang Pokok-Pokok Pengawasan di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Transmigraasi dan PPH Nomor : PER.32/MEN/1999 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Transmigrasi dan PPH sudah tidak sesuai lagi.

c. bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrassi Republik Indonesiia tentang Pokok-Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4.. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

6. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

11 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

13 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30/MENPAN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASAN DI

BIDANNG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya secara preventiff dan represif.
3. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, verifikasi dan penilaian.
4. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakaat berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pemeriksanaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasann fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
6. Pemeriksaan operasional adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematik dan komprehensif yang dilakukan oleh Auditor dan atau pejabat lainnya untuk mengevaluasi dan menilai kinerja satuan/unit kerja secara obyektif atas kegiatan-kegiatan manajemennya.
7. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap satu atau beberapa aspek manajemen.
8. Pemeriksaan kasus adalah pemeriksaan bersifat pengusutan (investigasi) yang dilakukan berdasarkan temuan hasil pemeriksaan atau pengaduan masyarakat.
9. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti tentang kebenaran terhadap sejumlah dokumen dan atau barang dengan kriteria yang telah ditetapkan.
10. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan, keterangan dan bukti-bukti tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang- udangan yang berlaku.

11. Verifikasi adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas bahan, keterangan dan bukti.
12. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dalam menentukan seberapa besar pencapain target dengan rencana yang telah ditetapkan.
13. Auditor adalah Aparat Pengawasaan Fungsional Pemerintah (APFP) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di instansi pemerintah.
14. Departemen adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 2

Pengawasan ditujukan untuk :

a. mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran departemen;
b. mencapai ketaatan dan kepatuhan aparat departemen dan mitra kerja terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mewujudkan pemerintahan bersih, transparant dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
d. Memelihara dan meningkatkan citra departemen.

Pasal 3

Sasaran pengawasan mencakup :

a. tercapainya tertib administrasi, tertib manajemen dan tertib program;
b. tercapainya penurunan dan bahkan menghilangkan sama sekali segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan satuan kerja;
d. tercapainya effisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya mencakup anggaran, personil dan perlengkapan;
e. tercapainya pemberantasan segala bentuk KKN.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengawasan mencakup :

a. unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. unit pelaksanaan Teknis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah;
c. penyelenggaraan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten/Kota;
d. penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang tidak menjadi kewenangan dan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota;
e. penyelengaraan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di luar negeri.

Pasal 5

Pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terdiri dari pengawasan melekat (WASKAT), pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal (WASFUNG), pengawasan oleh Lembaga pengawasan lainnya dan pengawasan oleh masyarakat (WASMAS).

BAB II
PENGAWASAN MELEKAT

Pasal 6

1. Pengawasan melekat meliputi aspek teknis, administratif dan yuridis.
2. Aspek teknis pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut sasaran kerja, hasil kerja dan ketepatan waktu.
3. Aspek administratif pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengambilan keputusan.
4. Aspek yuridis pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyangkut ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Pimpinan dan atau atasan langsung satuan kerja dan unit kerja termasuk pemimpin proyek dan pemimpin bagian proyek di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian wajib melakukan pengawasan melekat terhadap bawahannya secara berjenjang.
2. Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing bawahannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1. Pengawasan melekat di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigraasi dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal selaku Koordinator Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P3 Waskat).
2. Sekretaris Jenderal menetapkan petunjuk teknis tata cara pengawasan melekat.

BAB III
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 9

1. Pengawasan fungsional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Pusat dan di Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
2. Pengawasan fungsional ditujukan terhadap pelaksanaan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di dalam dan di luar negeri serta pelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 10

1. Inspektur Jenderal menetapkan petunjuk teknis operasional pelaksanaan

pengawasan fungsional di Daerah.

2. Prioritas pengawasan fungsional ditetapkan sesuai kebijakan pemerintah di bidang pengawasan dan kebijakan Menteri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Inspektorat Jenderal terdiri dari :

a.. Inspektorat I;
b. Inspektorat II;
c. Inspektorat III;
d. Inspektorat IV.

Pasal 12

1. Inspektorat I, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang- udangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, dan pengawasan fungsional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
2. Inspektorat II, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perudang- undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan pengawasan fungsional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali dan Irian Jaya.
3. Inspektorat III, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang- udangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi, dan pengawasan fungsional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Propinsi Jawa Barat termasuk Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan termasuk Bangka Belitung, Sulawesi Utara termasuk Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku termasuk Maluku Utara.

4. Inspektorat IV, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasiaan, Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dan pengawasan fungsional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 13

1. Pengawasan fungsional terdiri dari kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, verifikasi dan penilaian.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

    a. pemeriksaan operasional;
    b. pemeriksaan khusus;
    c. pemeriksaan kasus;
    d. inspeksi pimpinan;
    e. inspeksi mendadak;
    f. supervisi;
    g. monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Inspektur Jenderal menetapkan petunjuk teknis tata cara pemeriksaan.

Pasal 14

1. Pengawasan fungsional dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan
2. Program kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (Non PKPT).
3. PKPT disusun dan ditetapkan bersama-sama antara Inspektorat Jenderal dengan Lembaga Pengawasan dan instansi terkait lainnya.
4. Non PKPT disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 15

1. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Auditor dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

2. Auditor dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

    a. melakukan pemeriksaan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan program pengawasan
    b. melakukan pengujian, pengusutan, verifikasi dan penilaian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Auditor dan atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang :

a. meminta. menerima, mengusahakan dan memperoleh dokumen, barang atau benda serta keterangan dan informasi lainnya dari pihak tertentu;
b. melakukan penyelidikan dan ataau pemeriksaan di tempat pekerjaan dan tempat lainnya;
c. menerima, mempelajari dan menelaah hasil pemeriksaan lembaga pengawasan lainnya dan pengaduan masyarakat;
d. memanggil pejabat dan atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Inspektur Jenderal atau pejabat lain yang memberikan perintah atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;
f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, lembaga pengawasan lainnya dan pengaduan masyarakat.

Pasal 17

1. Temuan pengawasan fungsional berupa temuan positif dan temuan negatif.
2. Temuan pengawasan positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah temuan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan mendukung pencapaian visi. misi. dan program departemen.
3. Temuan pengawasan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah temuan yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan karenanya merugikan pencapaian visi, misi dan program departemen.
4. Seluruh jumlah dan jenis temuan pengawasan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada obyek pemeriksaan.

5. Obyek pemeriksaan wajib menindaklanjuti seluruh temuan pengawasan.

Pasal 18

1. Temuan hasil pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) harus dikaji dan dianalisis.
2. Kajian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 19

Pengawasan masyarakat bersumber dari :

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
b. Media massa;
c. Kelompok masyarakat;
d. Perorangan.

Pasal 20

1. Pengawasan masyarakat yang disampaikan ke departemen, diadministrasikan, dikaji dan diteliti oleh Inspektorat Jenderal.
2. Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja terkait.
3.. Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal melalui pemeriksaan kasus.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 21

Unit/satuan kerja dan obyek pemeriksaan wajib menindaklanjuti seluruh temuan pengawasan melekat, temuan pengawasan fungsional, temuan pengawasan lambaga pengawasan lainnya dan pengawasan masyarakat.

Pasal 22

1. Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berupa :

    a. tindakan administratif/kepegawaian;
    b. tuntutan ganti rugi (TGR), tuntutan perbendaharaan (TP) dan pengenaan denda;
    c. tuntutan pidana;
    d. penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan
    e. pemberian penghargaan.

2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Pasal 23

Petunjuk pelaksanaan tentang tata cara tindak lanjut hasil pengawasan fungsional, pengawasan oleh lembaga pengawasan lainnya dan pengawasan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.

BAB VI
P E L A P O R A N

Pasal 24

1. Hasil pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dirumuskan secara tertulis dalam bentuk laporan realisasi Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan laporan pelaksanaan tindak lanjut pengawasan melekat.
2. Perumusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon II di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan laporan Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat dari Menteri kepada instansi yang menangani pengawasan melekat.

Pasal 25

1. Hasil pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dirumuskan secara tertulis dan disusun dalam bentuk laporan hasil pengawasan.
2. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Inspektur Jenderal disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada instansi terkait dan pejabat Eselon I bersangkutan.
3. Laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan disampaikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada instansi terkait.
4. Laporan hasil pengawasan fungsional disampaikan oleh Menteeri kepada Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

1. Hasil pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dirumuskan secara tertulis dan disusun dalam bentuk laporan hasil pengawasan masyarakat.
2. Laporan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) disusun oleh Inspektur Jenderal disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada instansi terkait dan pejabat Eselon I bersangkutan.
3. Laporan hasil pengawasan masyarakat atas petunjuk Menteri dapat disampaikan kepada pelapor.

Pasal 27

Petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pelaporan hasil pengawasan fungsional, pengawasan oleh lembaga pengawasan lainnya dan pengawasan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigraasi ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.23/MEN/1997 dan Peraturan Menteri Transmigrasi dan PPH Nomor : PER.32/MEN/1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Selama petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini belum diterbitkan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawasan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigraasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2002

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

JACOB NUWA WEA